

PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
M O J O K E R T O

---

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO  
NOMOR 10 TAHUN 1980

TENTANG

UNTUK MENGUBAH PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH KOTAMADYA  
DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 5 TAHUN 1980 TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA  
DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO TAHUN ANGGARAN 1980 / 1981

---

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

- MENIMBANG : Bawa, perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja  
Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Tahun  
Anggaran 1980/1981 perlu ditetapkan dengan Peratur  
an Daerah.
- MENGINGAT : 1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok  
pokok Pemerintahan di Daerah ;  
2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 1950 tentang Pem-  
bentukan Daerah Kota Kecil dalam lingkungan  
Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur / Jawa  
Tengah / Jawa Barat ;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 tentang  
Pengurusan Pertanggung jawaban dan Pengawasan  
Keuangan Daerah ;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1975 tentang  
Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja  
Daerah ;  
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun  
1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan  
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelak-  
sanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusun  
an Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja  
Daerah ;  
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 304  
tahun 1980 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran  
1980/1981 ;

7. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 16 Mei 1980 Nomor 126 / P tahun 1980 tentang Pengesahan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 5 tahun 1980 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Tahun Anggaran 1980/1981 ;
8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 5 tahun 1980 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1980/1981.

MENDENGAR : 1. Pembicaraan dalam Sidang-sidang Panitia Anggaran tanggal 4 sampai dengan tanggal 11 Desember 1980 ;  
2. Pembicaraan dalam Sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto tanggal 23 Desember 1980.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

#### M E M U T U S K A N

MENE TAPKAN : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO UNTUK MENGGUBAH PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR : 5 TAHUN 1980 TENTANG ANGGARAN PEN- DAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA MADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO TAHUN ANGGARAN 1980/1981.

#### Pasal 1

- (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Tahun Anggaran 1980/1981 diperkirakan bertambah, sebesar Rp. 192.577.400,-- yang diperinci sebagai berikut :
- a. Pendapatan Rutin semula, sebesar ..... Rp. 679.443.900,--  
Bertambah, sebesar ..... Rp. 141.847.700,--  
Jumlah setelah perubahan, sebesar ..... Rp. 821.291.600,--

b. Pendapatan Pembangunan semula, sebesar Rp. 160.631.600,--	
Bertambah, sebesar ..... " 50.729.700,--	
<hr/>	
Jumlah setelah perubahan, sebesar .... Rp. 211.361.300,--	
<hr/>	

- (2) Perincian penambahan pendapatan dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b pasal ini masing-masing dimuat dalam Lampiran 1 dan 2 Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 2

- (1) Anggaran Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Tahun Anggaran 1980/1981 diperkirakan bertambah, sebesar : - Rp. 192.577.400,-- yang diperinci sebagai berikut :

a. Belanja Rutin semula, sebesar Rp. 591.391.900,--	
Bertambah, sebesar ..... " 128.514.800,--	
<hr/>	
Jumlah setelah perubahan, sebesar .... Rp. 719.906.700,--	
<hr/>	

b. Belanja Pembangunan semula, sebesar ... Rp. 248.683.600,--	
Bertambah, sebesar ..... " 64.062.600,--	
<hr/>	
Jumlah setelah perubahan, sebesar .... Rp. 312.746.200,--	
<hr/>	

- (2) Perincian perubahan belanja dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b pasal ini masing-masing dimuat dalam Lampiran 3 dan 4 Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 3

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Tahun Anggaran 1980/1981 setelah perubahan menjadi, sebesar Rp. 1.032.652.900,--

#### Pasal 4

- (1) Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Tahun Anggaran 1980/1981 diperkirakan berkurang, sebesar Rp. 773.600,-- yang diperinci sebagai berikut:

a. Pendapatan Rutin semula, sebesar .... Rp. 278.381.600,--	
Berkurang, sebesar ..... " 12.946.600,--	
<hr/>	
Jumlah setelah perubahan, sebesar .... Rp. 265.435.000,--	
<hr/>	

b. Pendapatan Pembangunan semula, sebesar Rp. 223.872.000,--	
Bertambah, sebesar ..... " 12.173.000,--	
<hr/>	
Jumlah setelah perubahan, sebesar .... Rp. 236.045.000,--	
<hr/>	

(2) Perincian penambahan dan pengurangan Pendapatan dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b pasal ini masing-masing dimuat dalam Lampiran 5 dan 6 Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 5

(1) Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Tahun Anggaran 1980/1981 diperkirakan berkurang sebesar Rp. 773.600,-- yang diperinci sebagai berikut :

a. Belanja Rutin semula, sebesar .....	Rp. 278.381.600,--
Berkurang, sebesar ..... "	12.946.600,--
<hr/>	

Jumlah setelah perubahan, sebesar .... Rp. 265.435.000,--	
<hr/>	

b. Belanja Pembangunan semula, sebesar .. Rp. 223.872.000,--	
Bertambah, sebesar ..... " 12.173.000,--	
<hr/>	

Jumlah setelah perubahan, sebesar .... Rp. 236.045.000,--	
<hr/>	

(2) Perincian penambahan dan pengurangan Belanja dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b pasal ini masing-masing dimuat dalam Lampiran 7 dan 8 Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama se - sudah tanggal pengundangannya.

Mojokerto, 23 Desember 1980

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO	WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO
---	---

K e t u a ,

Cap/ttd.

Cap/ttd.

H.R. MOCH. SAMIOEDIN, B.A.  
NIP. 510007573

S O E H A D I

Disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 7 Maret 1981 Nomor : 84/P tahun 1981.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
JAWA TIMUR  
Asisten I Sekretaris Wilayah / Daerah

Cap/ttd.

WARSITO RASMAN, M.A.  
NIP. 010015749

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Tahun 1981 Seri C pada tanggal 8 April 1981 Nomor : 5 / C.

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II  
M O J O K E R T O  
Pj.Sekretaris Kotamadya

Cap/ttd.

Drs. SLAMET HARIJADI.  
NIP. 010016425